

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia seringkali menghadapi situasi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik atau sengketa dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial. Hal ini muncul akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak-pihak merupakan salah satu penyebab sengketa yang berasal dari faktor internal, sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh penerapan aturan dan prosedur, baik yang tercatat maupun yang tidak, yang dapat menimbulkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan keras.

Penyelesaian konflik di dalam sistem hukum negara seperti Indonesia harus mengikuti jalur legal, dan tindakan semena-mena tidak dapat diterima. Secara umum, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Ajudikasi mencakup litigasi, yang sering disebut sebagai proses pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan dalam perkara berdasarkan hukum acara dan peraturan yang berlaku. Pengadilan adalah instansi resmi yang dilengkapi dengan hakim yang menjalankan fungsi pengadilan.¹

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi diharapkan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang sederhana, efisien, dan ekonomis. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara di Pengadilan seringkali menjadi rumit dan mahal, tidak sesuai dengan harapan tersebut. Pengadilan juga menerapkan sistem solusi menang-kalah dalam penyelesaian perkara, yang berpotensi menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak lain, yang pada

¹ Septian Eka Putra dan Meria Utama, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)*, *Lexlata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2021, h. 431.

akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang mengharuskan hakim untuk mencoba mediasi antara pihak-pihak sebelum memulai proses persidangan, dengan pertemuan di ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan.²

Mediasi dalam lingkungan peradilan agama adalah suatu upaya damai yang diterapkan sebagai bagian acara dalam proses penyelesaian perkara perdata. Dengan kata lain, mediasi merupakan langkah yang harus dilaksanakan dan prosedur yang harus dilalui dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, baik yang berkaitan dengan hukum keluarga islam maupun yang berkenaan dengan sengketa ekonomi syari'ah.³

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan yang terakhir digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada kenyataannya, mediasi awalnya bukan bagian dari lembaga litigasi. Namun, saat ini lembaga mediasi telah melibatkan diri dalam domain pengadilan. Dapat dijelaskan bahwa mediasi merupakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg mengenai perdamaian (vrede) yang telah ada sebelumnya. Pasal ini mengharuskan hakim untuk mengadili perkara dengan sungguh-sungguh dan berusaha mencapai perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Mahkamah Agung mencurigai bahwa anjuran perdamaian oleh hakim di pengadilan seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa upaya optimal untuk mencapainya.⁴

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah mengubah praktik peradilan di Indonesia dengan memperluas peran pengadilan. Selain memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, pengadilan sekarang juga bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Dengan demikian,

² Ibid.

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2015), h. 231.

⁴ Kadek Yuda Arta Negara dkk, *Proses Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Menangani Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B)*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 1 No. 1, Maret 2020, h. 12.

pengadilan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum keadilan, tetapi juga sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak yang berperkara. Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara diarahkan untuk menjalani proses perdamaian secara rinci, dan sanksi putusan batal demi hukum dapat dikenakan jika tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016, proses mediasi dapat dilakukan oleh mediator, baik yang berprofesi sebagai hakim maupun yang bukan hakim yang telah bersertifikat di pengadilan. Seorang mediator tidak boleh memihak salah satu pihak dalam suatu perselisihan hukum; sebaliknya, ia bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, mediator tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam proses pembuatan isi perjanjian perdamaian, kecuali pengadilan memberikan izin dan diperlukan. Dua jenis mediator ada di pengadilan: mediator hakim dan mediator non hakim. Mediator hakim berfungsi sebagai penengah dan juru damai dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, mediator non hakim adalah pihak ketiga netral yang memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Selain itu, mereka telah berhasil menyelesaikan pelatihan mediator dan memenuhi standar kelulusan.⁶

Pentingnya melaksanakan mediasi dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan adalah salah satu aspek yang menarik dari peraturan yang diberlakukan, yaitu Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pentingnya aturan ini tidak boleh diabaikan dan harus dipertimbangkan oleh semua pihak, karena akibat hukumnya adalah bahwa putusan pengadilan dapat dinyatakan tidak sah jika mediasi tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

⁵ Heri Purnomo dan Agnes Maria Janni W, *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi*, Jurnal Juristic, Vol. 3 No. 2, 2022, h. 144.

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 18.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai mediasi di pengadilan.⁷

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tampaknya memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan serta dimanfaatkan di lingkungan pengadilan. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran dari peradilan formal, karena keduanya tetap diperlukan dalam praktik hukum. Oleh karena itu, mediasi dan proses peradilan formal dapat bekerja sama secara sinergis untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸

Mediasi dalam konteks ajaran Islam sering diartikan sebagai “*Al-Sulh*” dan keduanya memiliki tujuan yang serupa, yakni menyelesaikan perselisihan. Terdapat beberapa ayat Al-qur’an yang dapat menjadi dasar hukum islam secara yuridis dalam praktik mediasi. Salah satu ayat Al-Qur’an yang dapat menjadi dasar hukum dalam konteks mediasi adalah Q.S An-nisa: 35, yang menyatakan sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁹

Ayat al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik, masalah, perselisihan, dan pertikaian yang dapat menyebabkan masalah baru dan perceraian, sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi. Cara terbaik untuk melakukan mediasi adalah dengan mengirimkan perwakilan dari

⁷ Ibid.

⁸ Nurnanungsi Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada: 2012), h. 8.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur’an), h. 84.

masing-masing keluarga untuk terlibat dalam proses tersebut. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai perdamaian dan menemukan solusi tengah terbaik. Ayat tersebut juga menjelaskan peran dan fungsi hakam sebagai juru damai. Kedua belah pihak mengutus hakam saat terjadi perselisihan di antara mereka, proses ini dilakukan tanpa mengetahui dengan pasti keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka.¹⁰ Ayat lain yang dapat menjadi landasan yuridis dalam mediasi yaitu Q.S Al-Hujurot ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”¹¹

Ayat diatas menyebut kata *fa'ashlihu bainahuma* sebanyak dua kali. *Fa'ashlihu* merupakan bentuk kata perintah (*amar*) dari akar kata ishlah. Dalam kaidah ushul fiqih¹² dapat dinyatakan

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib.”

Kandungan hukum pokok dalam redaksi perintah adalah wajib. Artinya melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian di antara pihak yang tengah terlibat konflik adalah suatu kewajiban hukum. Meskipun ayat

¹⁰ Misbahul Munir dan Muhammad Holid, *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35*, ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021, h. 19.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an), h. 516.

¹² Misbahuddin, *Ushul Fiqh II*, (Makassar: CV. Berkah Utami: 2015), h. 35.

ini secara spesifik membahas penyelesaian masalah pemberontakan oleh suatu kelompok yang dalam konteks hukum Islam disebut sebagai bughat. Selain itu juga berlaku kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لَا يَيْتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu hal itu adalah wajib.”¹³

Kaidah di atas, sejalan dengan kaidah di bawah ini:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi wasilah-wasilah hal-hal berlaku hukum tujuan.”¹⁴

Terlihat dari kaidah-kaidah fiqh yang telah diuraikan sebelumnya bahwa adanya atau tidaknya suatu kewajiban ditentukan oleh sebab dan kondisi tertentu. Sebagai contoh, pentingnya menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, proses pembentukan lembaga peradilan menjadi diperlukan apabila pelaksanaan keadilan tidak dapat dilaksanakan atau tidak akan optimal tanpa adanya lembaga tersebut.¹⁵

Adapun hadits yang berkaitan dengan mediasi diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ

عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه ابو داود

“Telah menceritakan kepada kami (al-Hasan ibn Ali al-Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir al 'Aqad), telah menceritakan kepada kami (Kasir ibn 'Abdullah ibn Amru ibn 'Auf al Muzani) dari (ayahnya) dari

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 96.

¹⁴ Ibid, h. 96.

¹⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 151-153.

(kakeknya) bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Perjanjian damai antara orang-orang muslim itu diperbolehkan, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”¹⁶

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹⁷

Perceraian merupakan salah satu perkara perdata yang wajib diupayakan mediasi. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai putusnya perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan: a. kematian, b. perceraian, atau c. berdasarkan putusan pengadilan. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ada tiga alasan mengapa perkawinan dapat berakhir: a. kematian, b. perceraian, atau c. putusan pengadilan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 KHI. Berakhirnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian bisa terjadi melalui: a. Cerai talak, dan b. Cerai gugat.¹⁸

Kata "talak" berasal dari kata "*thalaqa*" dalam bahasa Arab, yang artinya melepaskan. Istilah "talak" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan proses perceraian, yang biasanya disebut "cerai talak". Dalam hukum Islam, talak adalah ikrar suami yang diucapkan di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi faktor penting dalam berakhirnya perkawinan. Pasal 117 Bab XVI KHI memberikan penjelasan tentang hal

¹⁶ Abu Dawud Suleiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Lebanon: Dar Ar-Risalah Internasional, 2009), juz 5, h. 446.

¹⁷ Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016

¹⁸ Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, *Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 4 No. 2, Desember 2022, h. 681.

tersebut. Artinya, dapat dipahami bahwa talak adalah ketika suami mengajukan permohonan cerai kepada istrinya melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istilah gugatan cerai juga disebut cerai gugat merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya terhadap suaminya di Pengadilan Agama, dengan yurisdiksi yang melibatkan wilayah tempat tinggal penggugat. Dalam model perceraian ini, istri meminta pengadilan agama untuk memutuskan perceraian terhadap suaminya.¹⁹

Tingkat perceraian di Indonesia cukup signifikan meningkat setiap tahunnya. Beberapa pasangan suami istri menganggap perceraian sebagai solusi terbaik untuk masalah rumah tangga mereka. Meskipun demikian, tidak sedikit juga pasangan yang bercerai dan kemudian dihadapkan pada permasalahan terkait pemeliharaan anak atau hadhanah.²⁰

Hadhanah atau hak asuh anak diberikan kepada orang yang telah menikah jika perceraian terjadi. Dalam Islam, hak asuh anak ini dikenal sebagai hadhanah. Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah hak yang diberikan kepada anak-anak yang masih kecil karena mereka membutuhkan pengawasan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pendidikan. Sebelum dan setelah perceraian, hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan. Ini bahkan terjadi di antara mantan istri dan mantan suami untuk memperoleh hak hadhanah, karena anak dianggap sebagai harapan bagi orang tua dan sulit dipisahkan.²¹

Hadhanah merupakan suatu tuntutan yang perlu dilaksanakan baik oleh ayah maupun ibu demi kepentingan terbaik anak-anak mereka. Anak tetap memiliki hak untuk menerima perhatian dan kasih sayang orang tua mereka, bahkan jika orang tua mereka telah berpisah. Dalam Al-Quran sudah

¹⁹ Ibid.

²⁰ Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, *Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam*, Al Irsyad Jurnal Studi Islam, Vol. 2 No. 2, September 2023, h. 84.

²¹ Rosa Fitriyana dan Mohammad Faisal Aulia, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik*, Jurnal Usroh, Vol. 6 No. 2, Desember 2022, h. 181.

diatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

Merawat anak pada dasarnya merupakan kewajiban bersama kedua orang tua, yang mencakup pendidikan, keuangan, kasih sayang, dan semua kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam membimbing anak adalah kerja sama, dukungan, dan saling bantu-membantu antara pasangan hingga anak tumbuh dewasa. Namun Pengadilan Agama menetapkan bahwa ibu memiliki hak untuk memelihara dan merawat anak di bawah usia 12 tahun. Konsep ini didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hak ibu berlaku untuk anak

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Qur'an), h. 37.

yang belum mencapai usia 12 tahun. Anak dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya setelah dia mencapai usia dua belas tahun.²³

Beberapa Pengadilan Agama melakukan pelaksanaan mediasi, salah satunya di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Karena pelaksanaan mediasi pada gugatan perdata itu diwajibkan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Gunung Sugih dikatakan bahwa perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020-2023 semakin meningkat, seperti data tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2023

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	157	2	1%	1,3%	127,4%
2021	167	17	5%	10,2%	204%
2022	174	96	6%	55,17%	919,5%
2023	182	149	80%	81,87%	102,34%

Sumber: Diolah dari data statistik rekapitulasi tahunan pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Pada tahun 2020, jumlah perkara yang diajukan untuk mediasi adalah sebanyak 157, dengan hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Target mediasi pada tahun tersebut adalah 1%, namun realisasinya mencapai 1,3%, dengan capaian sebesar 127,4%. Pada tahun 2021, jumlah perkara yang mengalami mediasi meningkat menjadi 167, dan sebanyak 17 perkara berhasil diselesaikan

²³ Titania Britney Angela Mandey dkk, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol. 9 No. 9, Agustus 2021, h. 68.

melalui mediasi. Target mediasi pada tahun ini adalah 5%, dengan realisasi mencapai 10,2%, dan capaian sebesar 127,4%. Tahun 2022 mencatat jumlah perkara mediasi sebanyak 174, dengan 96 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Target mediasi tahun tersebut adalah 6%, namun realisasinya hanya mencapai 55,17%, dengan capaiannya mencapai 919,5%. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah perkara yang diajukan untuk mediasi menjadi 182, dan sebanyak 149 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Target mediasi pada tahun ini adalah 80%, dengan realisasi mencapai 81,87%, dan capaian sebesar 102,34%.

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih meningkat dari tahun ke tahun, seperti terlihat dari tabel yang disajikan, menunjukkan adanya tren peningkatan keberhasilan mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan mediasi semakin efektif dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan tersebut. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih tentu didukung oleh beberapa faktor, Selain itu, i'tikad baik dari para pihak yang terlibat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan mediasi.

Keberhasilan mediasi tidak hanya disebabkan oleh partisipasi para pihak, tetapi juga oleh peran mediator yang memiliki strategi yang efektif. Dalam kenyataannya, mediasi di pengadilan seringkali gagal atau kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami peran mediator yang memiliki strategi khusus dalam mengatasi hambatan tersebut. Hak asuh anak menjadi focus karena sering menjadi pusat perselisihan dalam perceraian, dimana anak seringkali menjadi objek sengketa dan korban ego. Hak asuh anak ini berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan psikologi anak. Dalam mediasi hak asuh anak penting bagi mediator untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul ***“STRATEGI MEDIATOR DALAM MEDIASI SENGKETA HAK ASUH***

ANAK DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH TAHUN 2020-2023

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih?
3. Bagaimana model mediasi yang digunakan oleh mediator dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam putusan sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih
3. Untuk mengetahui Bagaimana model mediasi yang digunakan oleh mediator dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan sumbangan hasil penelitian, baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun Kegunaan Penelitian antara lain:

1. Dari segi teoritis adalah untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan dengan relevansi terhadap bidang ilmu yang sedang diteliti. Adapun hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali topik yang serupa, sebagai tambahan dalam referensi pustaka yang tersedia.

2. Dari segi praktis adalah sebagai hasil penelitian yang memiliki kegunaan langsung dalam dunia nyata atau di lapangan. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat di dalam menjawab masalah yang berkembang mengenai mediasi hadhanah (hak asuh anak).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan proses pencarian, membaca, dan mendengarkan laporan penelitian serta sumber-sumber pustaka yang mengandung teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dijalankan. Dalam fase tinjauan literatur ini, juga disajikan beberapa studi penelitian yang memiliki tema serupa, sejalan dengan tema yang diperbincangkan dalam penelitian ini.

Pertama, Nila Yuwafa Shihah (2023) dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14. faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi yakni, keinginan yang sangat kuat para pihak untuk bercerai sehingga kesempatan mediasi terlewat atau melewati batas waktu, salah satu pihak tidak hadir dalam memenuhi undangan untuk melakukan mediasi, bahwa dapat dikatakan para pihak tidak adanya upaya damai. Sedangkan Faktor yang menjadi Pendukung pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu, ketika para pihak mampu menempuh upaya damai, kemampuan mediator dalam menguasai materi mediasi yang sangat cukup. Ketiga, upaya mediator dalam menghadapi hambatan pada pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung yaitu, memberikan nasihat-nasihat atau amalan kepada para pihak, menjelaskan dampak-dampak ketika terjadinya perceraian baik untuk para pihak sendiri.²⁴

²⁴ Nila Yuwafa Shihah, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023)

Kedua, Nur Lina Afifah Litti (2021) dengan penelitian mengenai Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.²⁵

Ketiga, Dwi Eka Putra Andriyan (2019) dengan penelitian mengenai pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui pelaksanaan mediasi oleh hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan kurang berhasil, hal ini dapat dilihat masih banyak pasangan atau kedua belah pihak tidak dapat didamaikan dan harus diselesaikan dengan persidangan. Dan kebanyakan masyarakat bercerai tidak melalui Pengadilan Agama di Teluk Kuantan.²⁶

Keempat, karya Nuril Muflihaty (2022) dengan penelitian mengenai analisis yuridis pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, bagi para pihak yang melakukan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang harus melalui dua tahapan yakni tahapan pramediasi dan tahapan mediasi yang akan menghasilkan hasil mediasi yang akan memungkinkan terjadi mediasi berhasil atau mediasi tidak berhasil. Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni para pihak tidak ada itikad baik melakukan mediasi, para pihak tidak mau berdamai dan para pihak gengsi dan malu untuk mengalah

²⁵ Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021)

²⁶ Dwi Eka Putra Andriyan, *Pelaksanaan Mediasi Oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, (Universitas Islam Riau, 2019)

sedangkan untuk faktor pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni faktor itikad baik para pihak serta faktor mediator.²⁷

Kelima, Sagita Citra Utama (2021) dengan penelitian mengenai upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah (studi implementasi pasal 1 (10) UU No. 30 Tahun 1999 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso). Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa perampasan hak atas tanah di Desa Sumber Malang dengan upaya non litigasi tersebut secara hukum memiliki kepastian, karena legalitasnya juga ada dalam UU No. 30 tahun 1999 sesuai dengan keinginan para pihak dan berakhir pada perdamaian. Proses mediasi pada penyelesaian sengketa perampasan hak atas tanah berhasil sesuai keinginan para pihak yang bersengketa. Terdapat dua jenis hambatan dalam upaya non litigasi penyelesaian sengketa penyerobotan tanah, kedua hambatan tersebut yaitu hambatan yang bersifat yuridis, dan non yuridis.²⁸

Tabel 1.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nila Yuwafa Sihah: pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung	Membahas mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan	Penelitian tersebut membahas mengenai mediasi perceraian sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas tentang mediasi hak

²⁷ Nuril Muflihaty, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang*, (Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada, 2022)

²⁸ Sagita Citra Utama, *Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perampasan Tanah (Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No. 30 Tahun 1999 Di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)*, (Institut Agama Islam Negeri Jember).

			asuh anak.
2	Nur Lina Afifah Litti: Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)	Membahas proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama	Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sedangkan dalam penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.
3	Dwi Eka Putra Andriyan: Pelaksanaan Mediasi oleh Hakim Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Membahas mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan	Penelitian tersebut membahas mengenai mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim
4	Nuril Muflihaty: analisis yuridis pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Membahas mengenai proses pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan	Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama.

5	Sagita Citra Utama: upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah (studi implementasi pasal 1 (10) UU No. 30 Tahun 1999 di Desa Sumber Malang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso).	Membahas mengenai penyelesaian sengketa	Penelitian tersebut membahas tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi sedangkan penelitian penulis secara litigasi.
---	---	---	--

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan, juga disebut nikah dalam istilah agama, adalah saat terjadinya perjanjian yang menyatukan pria dan wanita untuk memperoleh kehalalan dalam hubungan seksual. Tujuannya adalah untuk membuat rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diberkahi oleh rahmat Allah SWT. Melalui berbagai upaya yang di ridhoi oleh-Nya, tujuan ini akan dicapai.²⁹ Selain itu, perkawinan juga didefinisikan sebagai hubungan suami-istri yang mencakup hubungan seksual, peran yang diberikan kepada pasangan, dan proses pertumbuhan anak.

Orang yang telah menikah berharap untuk memiliki kehidupan berumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan, seperti yang diharapkan pada awal pernikahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Namun, tidak semua orang merasakan kebahagiaan keluarga yang diinginkan, karena perbedaan pendapat suami dan istri sering menyebabkan konflik di tengah pernikahan. Beberapa konflik dalam kehidupan keluarga diselesaikan dengan baik, tetapi beberapa berakhir dengan perceraian. Pernikahan pada dasarnya adalah hubungan yang

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989). h. 125.

didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Namun, ketika konflik muncul berulang kali, itu menyebabkan perceraian.³⁰

Perceraian memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terhadap istri dan anak-anak, sehingga perceraian tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas. Walaupun hukum Islam memungkinkan untuk menggunakan perceraian sebagai cara darurat, penting untuk diingat bahwa perceraian seharusnya tidak menimbulkan bencana; sebaliknya, perceraian seharusnya bertujuan untuk membuat pasangan suami-istri dan anak-anak mereka bahagia dan bahagia.

Manfaat dalam suatu perceraian bertujuan untuk mencegah perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan yang sewenang-wenang oleh suami terhadap istri dan untuk menjamin hak-hak istri dan anak-anak sebagai konsekuensi dari perceraian. Dengan demikian, perceraian diharapkan tidak berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang paling rentan, terutama istri dan anak-anak. Oleh karena itu, penguasa negara yang berwenang bertanggung jawab untuk melindungi pihak yang lebih lemah, yaitu istri dan anak-anaknya, dalam upaya memastikan bahwa perceraian berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal ini, undang-undang harus dibuat yang mengatur berbagai aspek perceraian, seperti apa yang dilakukan suami terhadap istri dan sebaliknya.³¹

Perceraian orang tua menyebabkan anak-anak secara otomatis terpisah dari keduanya, yang berarti perceraian tidak disukai Allah SWT. Selain itu, banyak kasus perceraian yang kemudian menimbulkan masalah baru, yaitu perselisihan tentang hak asuh anak yang sering disebut sebagai hadhanah. Kedua orang tua merasa memiliki hak untuk memberikan pendidikan kepada

³⁰ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian yang Indah*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2005). h. 6.

³¹ Jamaluddin, *Teori Maslahat dalam perceraian*, Asy-Syir'ah, Vol. 46 No. 2, Desember 2012, h. 479.

anak mereka hingga mereka dewasa, yang pada akhirnya seringkali menghasilkan masalah yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama.³²

Kasus-kasus yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama mengharuskan kedua belah pihak hadir di sidang, dan hakim bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara mereka. Ini adalah upaya perdamaian untuk mencegah para pihak melanjutkan proses peradilan.

Konsep atau teori tentang penyelesaian konflik dalam Al-Qur'an disebut *ishlah*, yang berarti perdamaian. Tujuan *ishlah* sebagai teknik penyelesaian konflik adalah untuk menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan konflik di antara manusia. Istilah "*ishlah*" dan "*sulh*" secara bahasa dapat diartikan sebagai "damai", tetapi istilah "*ishlah*" lebih menekankan proses perdamaian antara dua pihak. Sebaliknya, kata "*sulh*" lebih menekankan hasil dari proses *ishlah*, yaitu berupa "*sulh*", yang berarti perdamaian atau kedamaian. Selain itu, dapat dikatakan bahwa *ishlah* berarti bahwa pihak ketiga harus bertindak sebagai perantara atau mediator dalam proses penyelesaian konflik. Istilah "*ishlah*" mengacu pada hal-hal seperti memperbaiki, memperindah, dan mendamaikan.

Mempertimbangkan konsep *ishlah* yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ishlah* merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Konsep mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah digunakan di sistem peradilan Indonesia, terutama di peradilan umum dan peradilan agama. Mediasi memiliki prinsip yang sama dengan *ishlah* dan diterapkan secara keseluruhan dalam proses peradilan.

Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, tujuan utama mediasi adalah mencapai perdamaian atau *ishlah*. Mediasi juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan pihak ketiga yang independen dalam upaya menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak. Melalui proses ini, mediator

³² Meita Djohan, Skripsi: *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2006). h. 61-68.

berusaha untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah yang menyebabkan perselisihan, sehingga kedua belah pihak tidak lagi terlibat dalam konflik.³³

Hal tersebut juga berkaitan dengan konsep teori maqasid syariah dalam hal pengasuhan anak untuk menjaga kemaslahatan anak. Maqasid syari'ah adalah tujuan dari Syariat Islam. Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.³⁴ Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Menurut Asy-Syatibi maqashid syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan), kedua yang berkaitan dengan tujuan para mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Dalam maqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf) kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.³⁵

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan dharuriyat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Menurut Imam As-Syatibi, seperti yang dijelaskan oleh Mardani dalam bukunya, tujuan utama Syariat Islam adalah untuk melindungi dan menjaga

³³ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12 No. 2, Desember 2012, h. 14.

³⁴ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Al-mabsut, Vol. 15 No. 1, 2021, h. 34.

³⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 233.

agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Kelima aspek penting ini dikenal dengan istilah *al-Kulliyah al-Khamsah* atau *al-qawaid al-kulliyat*.³⁶

Hifzu din sangat penting karena pengasuhan anak berhubungan erat dengan kekuasaan; anak yang diasuh oleh seseorang akan sangat dipengaruhi dalam berbagai aspek, termasuk agama, akhlak, perilaku, dan lain-lain. Hifzu din yang penting untuk kebutuhan ukhrawi dalam pengasuhan anak, Islam juga mempertimbangkan aspek duniawi. Dalam maqasid al-Syariah kulliyatul khams, hifzu an-nafs (memelihara diri/jiwa) adalah prinsip utama. Ini berarti pengasuh harus memperhatikan kebutuhan jasmani anak, memastikan hak-hak mereka untuk hidup sehat, selamat, dan terhormat. Anak membutuhkan pengasuhan karena belum mampu mandiri, sehingga memenuhi kebutuhan dasar adalah tanggung jawab penuh pemegang hak asuh.³⁷

Hifzu nasl atau memelihara keturunan juga penting dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi merupakan bentuk dari kemaslahatan baik duniawi atau ukhrawi. Karena itu syari'at memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan syari'at mengatur pemeliharaan keturunan.³⁸ Dalam konteks hak asuh anak, hifzu nasl berarti bahwa anak harus dilindungi dan dipelihara dengan baik agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat dan sesuai dengan ajaran islam.

Penelitian ini tidak hanya menggunakan teori ishlah dan teori maqasid syariah, tetapi juga memanfaatkan teori kausalitas untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap proses mediasi hak asuh anak. Kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Ada beberapa macam ajaran kausalitas yang dapat dikelompokkan dalam 4 teori.

³⁶ Muhammad Hafis dan Johari, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 22 No. 03, 2022, h. 1525

³⁷ Muhammad Hafis dan Johari, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 22 No. 03, 2022, h. 1527


³⁸ Aay Siti Raohatul Hayat, *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 5, No. 2, 2020, h. 158

Pertama, Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Buri. Kedua, teori *adequat subjektif* yang dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut teori kausalitas adekuat, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Ketiga, Teori individualisir. Menurut Brickmayer adalah dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. Perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat. Keempat, Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan.³⁹

Teori selanjutnya mengenai teori kesejahteraan. Menurut Magrabi et al. kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan. Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk hidup layak dan berkembang, dengan penyelenggaraan yang terarah dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁴⁰

³⁹ Muh. Nizar dan Amiruddin dan Lalu Sabardi, *Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)*, Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 1, 2019, h. 187-190.

⁴⁰ Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*, Jurnal Trias Politika, Vol. 2 No. 2, 2018, h. 140.



G. Langkah-Langkah Penelitian

Sesuai dengan focus penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, atau peristiwa sesuai dengan keadaan saat ini. Pendekatan ini berfokus pada pengungkapan fakta atau pencarian fakta. Fakta yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengolahan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan observasi dan interpretasi untuk

memahami fenomena. Data dikumpulkan melalui analisis deskriptif dari subjek penelitian, yang disampaikan dalam kalimat lisan. Karena perlu berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, seperti wawancara, peneliti kualitatif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian mereka.⁴¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat bagaimana hukum diterapkan pada kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dengan mengutamakan perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum.⁴² Pendekatan hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁴³

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Dimana data kualitatif ini didapatkan dari berbagai proses pengumpulan data seperti dengan melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, observasi lapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip, ataupun hasil dari pemotretan.

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi terkait data. Data dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan asalnya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian yang menyelidiki perilaku hukum individu atau kelompok masyarakat yang terkait dengan hukum dikenal sebagai data primer. Sumber data utama dari jenis penelitian ini adalah observasi atau wawancara yang

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: PENERBIT KBM INDONESIA, 2021), h. 6.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54

dilakukan oleh peneliti saat mereka berada di lokasi penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas. Dengan melakukan wawancara kepada mediator di Pengadilan Agama Gunung Sugih, proses pengumpulan data dapat dilakukan.⁴⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dokumen yang terkait dengan masalah yang dibahas dan digunakan untuk membantu menemukan solusi. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari data yang sumbernya dari kepustakaan, berupa buku, jurnal, peraturan yang berkaitan dengan pembahasan, skripsi dan semua karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi lapangan (field research), suatu metode di mana data dikumpulkan dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. dan dikombinasikan dengan studi pustaka, suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan pustaka seperti buku dan laporan penelitian tentang penelitian terkait pelaksanaan mediasi hak asuh anak. Dari penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu: menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian.

c. Dokumentasi

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hal. 61-65.

Dalam tahapan dokumentasi ini, penulis mengumpulkan hasil dari wawancara, dan pengamatan langsung yang telah dilakukan sebelumnya.

4. Analisis Data

Untuk mengatasi masalah yang diteliti, peneliti menggunakan sistem analisis data kualitatif. Dalam metode ini, peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan mengolahnya melalui proses klasifikasi, sistematisasi, logis, dan legal untuk menghasilkan gambaran yang dapat membuktikan data penelitian dengan bantuan analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan hasil studi lapangan dan literatur. Proses ini mencakup pengumpulan, reduksi, serta pengolahan data untuk menyusun penyajian data, yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut.

